

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian negara. Keberadaan bank di tengah masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis, merupakan suatu hal yang penting. Hal ini tidak berlebihan, mengingat bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional guna melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹

Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), h.8

“Bunga Bank dan perbankan” di Cisarua, Bogor, 18-20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1992.²

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (*Profit Sharing*).³

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.20

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.104

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴

Bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana, dalam bentuk tabungan maupun investasi lainnya. Di sisi lain, orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk meminjam dana untuk kelancaran usahanya. Oleh karena itu,


⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet ke-3, h.105-106

ketika bank mengucurkan pinjaman, pada hakikatnya adalah menggunakan dana masyarakat yang menyimpan di bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena dana yang digunakan adalah dana masyarakat, bank tidak boleh gegabah dalam memberikan kredit, tetapi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasi dari prinsip-prinsip kehati-hatian adalah, keharusan adanya jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan.⁵

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

⁵ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), h.40-41

prinsip syariah.⁶ Landasan hukum jaminan dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... 

Artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...” (QS. Al-Baqarah (2) : 283).⁷

Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum jaminan yang dikodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), sedangkan yang berupa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU NO.4 Tahun 1996), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.73

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah (Al-Hamid)*, (Jakarta: Beras, 2014),h.49

1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No.42 Tahun 1999)⁸, dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur hukum jaminan.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap

⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) cet.4, h.5-6

watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Begitu juga penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah di Bank dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.⁹

Permasalahan biasanya baru akan timbul apabila nasabah lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak bank. Cidera janji (wanprestasi) dari pihak nasabah dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor kondisi ekonomi maupun faktor karakter dari nasabah itu sendiri yang tidak dapat diprediksi. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi bank terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya, karena hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana bank hingga kesehatan bank. Untuk mencegah hal tersebut biasanya pihak bank akan meminta jaminan yang layak kepada nasabah atas utang nasabah tersebut dengan harapan bank mendapat pengembalian atas piutangnya.

⁹ Skripsi Lisa Indah Purwitasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016. <http://eprints.walisongo.ac.id/5805/1/122311063.pdf>, di unduh pada 18 November 2019.

Pada praktiknya dalam dunia perbankan beserta perkembangannya, terdapat berbagai macam jenis benda yang dijadikan jaminan kredit seperti yang dilakukan oleh beberapa bank khususnya Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah saat-saat ini yang memiliki sebuah produk pembiayaan dengan jaminan sertifikat pendidik, seperti pada PT BPR Syariah yang memiliki produk pembiayaan khusus guru. Pembiayaan khusus guru merupakan salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yang dikhususkan untuk para guru baik itu guru PNS maupun swasta yang memiliki sertifikasi pendidik. Pemberian sertifikasi pendidik kepada guru sebagai pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional. Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain dan hanya memiliki nilai bagi pemiliknya saja bila dijadikan sebagai sebuah jaminan tentu akan mengalami sebuah kesulitan dalam eksekusinya, namun dalam praktik terdapat kesenjangan

keadaan dimana penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan sangat efektif.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi berjudul **“Hukum Menjaminan Sertifikat Pendidik Pada Pembiayaan Khusus Guru di PT. BPR Syariah Mu’amalah Cilegon”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dan hukum jaminan di Indonesia terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu’amalah Cilegon.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu’amalah Cilegon?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap sertifikat pendidik sebagai agunan pada pembiayaan khusus guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Segi praktis

a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan.

- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu yang relevan ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Indah Purwitasari mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU AL-Amanah Tarub Tegal)*". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jaminan yang diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu

musibah. Jaminan dilakukan hanya untuk menutupi angsuran dari pihak *musytari* yang disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan angsuran/hutangnya kepada ba'i, maka jaminan itu dapat menutup pinjaman kreditur yang diberikan. Dalam prakteknya di BMT Al-Amanah pengikatan jaminan yang dilakukan sama dengan pengikatan jaminan kredit yang ada di bank konvensional. Skripsi tersebut diatas hanya membahas praktek jaminan dalam perjanjian kredit yang tidak diperhatikan akadnya oleh BMT NU Al-Amanah sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas oleh penulis membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan khusus guru dan membahas barang yang dijadikan jaminan pada pembiayaan tersebut yang berupa sertifikat pendidik yang akan ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farid Syaifuddin yang berjudul *"Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban"*. Skripsi ini menjelaskan bahwa jaminan pada pembiayaan

murabahah di BMT Artha Sejahtera adalah penyerahan jaminan benda bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan keamanan pada dana yang diberikan kepada anggota sekaligus sebagai syarat terpenuhinya akad pembiayaan murabahah. Praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera menerapkan jaminan yaitu berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dari kendaraan yang diajukan pembiayaan dan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan yang lain sebagai jaminan tambahan yang diberikan oleh anggota sebagai pengganti atas besaran pembiayaan yang diterima. Pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera menurut analisis hukum Islam dalam pelaksanaannya mirip dengan praktek utang piutang (qardh) dimana kedudukan jaminan ini sebagai pengganti atas besaran dana yang diberikan kepada anggota yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Skripsi tersebut hanya membahas praktek jaminan pada pembiayaan yang menggunakan akad

murabahah yang jaminannya berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah sedangkan dalam skripsi ini membahas jaminan pada pembiayaan khusus guru yang berupa sertifikat pendidik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fuji Aini Nurrisoi dengan judul *“Analisis Pengambilalihan Jaminan Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Marhamah Cabang Sukoharjo Wonosobo”*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan pengambilalihan jaminan di BMT Marhamah apabila terjadi ketidaklancaran angsuran yang seharusnya disepakati dalam perjanjian, maka jaminan nasabah harus dijual atau dilelang oleh KSPPS Marhamah dengan harga dan cara-cara yang wajar kepada siapapun juga tanpa harus mendapat persetujuan dari nasabah. Selanjutnya uang hasil dari penjualan atau pelelangan terhadap jaminan digunakan untuk mengansur atau melunasi seluruh kewajiban dana atau tunggakan pembiayaan. Pandangan fatwa DSN terhadap pengambilalihan jaminan pada pembiayaan ijarah

multijasa di BMT Marhamah kantor cabang Sukoharjo Wonosobo yaitu diatur dalam Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, lalu Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Multijasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa. Serta pada saat pengambilalihan jaminan terdapat pada Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/2002 Tentang Lelang/Penjualan Marhun. Skripsi tersebut membahas pengambilalihan barang jaminan sedangkan dalam skripsi ini, penulis membahas prosedur pemberian pembiayaan khusus guru dan meninjau secara hukum Islam dan hukum positif terhadap barang yang dijadikan jaminan pada pembiayaan tersebut yang berupa sertifikat pendidik.

G. Kerangka Pemikiran

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan keuangan/perbankan sebagai lembaga yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-

Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Antonio dan Perwaatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹⁰

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada

¹⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.22

keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (*Profit Sharing*).

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹¹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *sewa beli* dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima

¹¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 78

fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Untuk mengamankan dana masyarakat yang disalurkan tersebut, UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa dalam melakukan

penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai agunan yang diberikan oleh nasabah, apakah agunan tersebut sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* menegaskan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.¹²

Menurut Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah, pengertian *agunan* adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak mauppun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan Pasal 1 angka 26 tersebut terdapat

¹² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,..., h.290

dua istilah, yaitu *agunan* dan *jaminan*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian yang sama terhadap kata *agunan* dan *jaminan*. *Jaminan*, yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹³

Dalam memaknai dua istilah tersebut, J. Satrio mengatakan bahwa pengertian “jaminan” memiliki arti lebih luas dari “agunan” karena jaminan tidak selalu menunjuk pada sebuah barang dalam arti konkret, namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur melaksanakan prestasinya sebagaimana dinyatakan dalam prinsip *character, collateral, capacity, capital, dan condition of economy* (C.5). jaminan tidak bersifat konkret, karena berkaitan dengan keyakinan debitur terhadap kemampuan debitur melaksanakan prestasinya. Adapun agunan selalu bersifat konkret (nyata) yaitu segala harta benda yang dimiliki debitur atau pihak ketiga untuk menjamin pelunasan manakala debitur tidak melaksanakan prestasi (*wanprestasi*).¹⁴

¹³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h. 285

¹⁴ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, ..., h.36-37

Sebagai hal yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban, maka jaminan harus dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hukum jaminan erat kaitannya dengan hukum benda. Jaminan kebendaaan baik kekayaan debitur sendiri atau kekayaan pihak ketiga, di samping dimaksudkan sebagai jaminan pemenuhan pembayaran kewajiban debitur, juga dimaksudkan untuk memberikan hak preferensi atau hak didahulukan atas kreditur lainnya dalam pengambilan pelunasan utang, dari benda yang menjadi objek jaminan. Hak didahulukan tetap melekat pada kreditur meski terjadi kepailitan debitur, kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta

menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis, lembaga hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan bentang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.¹⁵

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹⁶

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan;
dan
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.1

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet.5, h.23

Dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan utang, dikenal 2 (dua) istilah, yaitu *kafalah* dan *rahn*. *Kafalah* dalam bahasa (Arab) berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Sedangkan menurut istilah *kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan *jiwa*, *uang*, *materi*, maupun *pekerjaan*. Pengertian lain dari *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful'anhu*, *ashil*). Dasar hukum *kafalah* adalah QS. Yusuf (12): 72 yang berbunyi sebagai berikut.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Penulis kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Qs. Yusuf (12): 72)¹⁷

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah (Al-Hamid)*,..., h.244

Rahn, secara bahasa/etimologi berarti tetap, lestari, penahanan (*al-hasbu*), sedangkan menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *rahn* yang biasanya diterjemahkan sebagai “gadai”, mempunyai pengertian yang lebih luas daripada gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, yang hanya meliputi barang bergerak. *Rahn* disini meliputi barang jaminan/agunan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga pengertian *rahn* sama dengan pengertian gadai dalam hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik perbankan syariah pengertian *rahn*

adalah agunan. Namun ada juga *rahn* sebagai produk bank syariah.¹⁸

Dasar hukum *rahn* adalah QS. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنَّ
 أَمِينَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 283).¹⁹

¹⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*,..., h. 307

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah (Al-Hamid)*,...,h.49

Dalam tata hukum Indonesia (konvensional), jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:²⁰

1. Dilihat dari kelahirannya, jaminan ada yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
2. Dilihat dari sifatnya, jaminan ada yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perseorangan.
3. Dilihat dari wujud objeknya, jaminan ada yang berwujud (materiel) dan yang tidak berwujud (imateriel).
4. Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan, jaminan ada yang berupa benda bergerak dan jaminan yang berupa benda tidak bergerak.
5. Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas kredit/pembiayaan, jaminan dalam bentuk agunan ada yang berupa agunan pokok dan agunan tambahan.

²⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h.317

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, yang kemudian dikutip oleh Aji Damanuri dalam bukunya *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

Penulis melakukan penelitian terhadap pembiayaan sertifikasi guru yang menggunakan sertifikat pendidik sebagai agunan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, data dari hasil penelitian tersebut akan berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

²¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), h. 23

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan undang-undang (*staute approach*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon. Sedangkan pendekatan undang-undang (*staute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-7, h.93

penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yaitu dengan Bapak Rahmat Pamungkas selaku Manager Operasional, HC, dan Admin.

b. Observasi

Dengan cara observasi penulis melihat kenyataan dilapangan dari permasalahan yang ada untuk di kaji dan di analisa permasalahan tersebut sesuai dengan teori yang ada.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2014), h. 231

c. Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

Dokumentasi yang peneliti maksud adalah data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan pokok penelitian serta monografi dan demografi PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yang menjadi lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*,..., h. 226

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵

Penulis menganalisis data secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian menggunakan sumber informasi yang relevan baik dari studi kepustakaan (*library research*), wawancara, maupun observasi. Selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan cara menyederhanakan data, menjelaskan dan membuat kesimpulan dari hasil analisis tersebut kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,.....*, h. 245

- b. Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahnya di ambil dari Al-Qur'an dan Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadis diambil dari kitab-kitab aslinya, dan apabila sulit menemukan, penulis mengambil dari buku-buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah penulisan pada skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam lima bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Obyektif PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, diantaranya: Lokasi PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, Sejarah Singkat Berdirinya PT. BPR Syariah

Mu'amalah Cilegon, Visi, Misi dan Moto PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, Struktur Organisasi Per Desember 2019, dan Produk-Produk PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

Bab III Tinjauan Teoritis yang terdiri dari: Tinjauan Tentang Pembiayaan meliputi: Pengertian Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan, Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru meliputi: Pengertian Sertifikasi Guru, Manfaat dan Tujuan Sertifikasi Guru, Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Guru, Tinjauan Tentang Jaminan meliputi: Pengertian Jaminan dan Agunan, Fungsi Agunan Pembiayaan, Jenis Agunan Pembiayaan, Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam, dan Konsep Jaminan Dalam Hukum Jaminan di Indonesia.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian yang terdiri dari: Prosedur Pemberian Pembiayaan Sertifikasi Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikat Pendidik Sebagai Agunan Pada Pembiayaan Sertifikasi Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah

Cilegon, Tinjauan Hukum Jaminan di Indonesia Terhadap
Sertifikat Pendidik Sebagai Agunan pada Pembiayaan
Sertifikasi Guru di PT. BPR Syariah Mu'amalah Cilegon.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.